

**AUTENTISITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK
PADA MASA PANDEMI COVID-19***AUTHENTICITY OF NOTARY DEED ELECTRONICALLY MADE DURING THE
COVID-19 PANDEMIC***Lovita Gamelia Kimbal*, Tunggul Anshari Setia Negara, Hariyanto Susilo**Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M. T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 20 Januari 2021

Disetujui : 30 November 2021

Keywords:notary, electronic
deed, COVID-19**Kata Kunci:**

notaris, akta elektronik, COVID-19

***) Korespondensi:**

E-mail: kimballovita@gmail.com

Abstract: the purpose of this study was to analyze the authenticity of electronic deeds in terms of the Civil Code, Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014, and Law Number 19 of 2016 and analyze the urgency of making a notary deed electronically. This study used a normative juridical method with a statutory approach. Prescriptive analytical techniques analyzed primary legal materials and secondary legal materials. The results and discussion showed that the deed made electronically did not meet the exact requirements as stated in Article 1868 of the Civil Code, Article 1 point 7 and Article 16 of Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014, and Article 5 paragraph (4) of Law Number 19 of 2016. The urgency of making a notary deed electronically during the COVID-19 pandemic was that there were obstacles for the public to physically attend the notary's office due to physical distancing policies, so notaries were required to innovate in implementing cyber notary related to the making of deeds electronically.

Abstrak: tujuan kajian ini yaitu menganalisis autentisitas akta elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta menganalisis urgensi pembuatan akta notaris secara elektronik dalam keadaan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik preskriptif analitis. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa akta yang dibuat secara elektronik belum memenuhi syarat autentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Urgensi pembuatan akta notaris secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 yaitu adanya kendala bagi masyarakat untuk hadir secara fisik ke kantor notaris karena kebijakan *physical distancing* sehingga notaris dituntut untuk berinovasi dalam melaksanakan *cyber notary* terkait pembuatan akta secara elektronik.

PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah mewabah di Indonesia sejak tahun 2020 hingga saat ini, sehingga pemerintah melakukan segala upaya untuk mengendalikan jumlah kasus COVID-19. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan COVID-19 sebagai salah satu jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan bagi masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang menegaskan bahwa karantina dalam bentuk pembatasan kegiatan perlu dilakukan ketika ada wabah penyakit menular sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menjelaskan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang salah satunya dilakukan dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja. PSBB dikecualikan pada beberapa sektor vital yang harus tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bahkan penerapan *Work from Home (WFH)*. Sektor yang harus tetap beroperasi selama PSBB salah satunya yaitu utilitas publik, termasuk di dalamnya pengacara, hakim, jaksa, dan notaris.

Notaris bertugas untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait suatu perbuatan hukum tertentu. Pembatasan aktivitas karena COVID-19 menjadi kendala bagi notaris untuk melaksanakan tugasnya, baik dalam hal konsultasi atau pembuatan perjanjian (Edwar, Rani, & Ali, 2019). Upaya yang dapat dilaksanakan oleh seorang notaris ketika dihadapkan dengan situasi tersebut yaitu melaksanakan *e-notary* melalui media elektronik dengan fitur *voice call* atau *video call*. Gagasan terkait *cyber notary* dalam hal pembuatan akta autentik secara elektronik telah lama dibicarakan. *Cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya (Nurita, 2012). *Cyber notary* dapat membantu notaris dalam melaksanakan tugasnya, misalnya terkait penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara *teleconference*.

Cyber notary diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJNP) yang menjelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud salah satunya yaitu terkait sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Permana, Salim, & Munandar, 2017). Kewenangan notaris dalam hal sertifikasi transaksi secara elektronik hingga saat ini belum pernah diimplementasikan karena belum ada peraturan yang menjelaskan secara teknis tentang petunjuk pelaksanaan kewenangan tersebut (Diliyanto, Asikin, & Amiruddin, 2018). Sertifikasi adalah prosedur yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis terhadap suatu produk, proses, atau jasa yang telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit dengan prosedur yang disepakati (Rossalina, Bakri, & Andrijani, 2016). Notaris berwenang untuk melakukan sertifikasi terhadap produk, proses, atau jasa yang berkaitan dengan transaksi secara elektronik.

Notaris sebagai salah satu pejabat publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus tetap melaksanakan kewajibannya meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Pembuatan akta notaris secara elektronik merupakan salah satu tujuan dari adanya konsep *cyber notary* (Dewi, 2015). *Cyber notary* yang memberikan kemudahan bagi notaris dalam melakukan proses pembuatan akta ternyata memiliki kelemahan yang berkaitan dengan keautentikan dari akta tersebut. Pembuatan akta secara elektronik perlu memperhatikan karakteristik dan syarat tertentu agar akta tersebut dapat dikatakan autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik tidak dibuat secara elektronik (Dewi, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas, kajian ini membahas beberapa rumusan masalah yaitu: (1) autentisitas akta elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN *juncto* UUJNP), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan (2) urgensi pembuatan akta notaris secara elektronik dalam keadaan pandemi COVID-19.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akta

otentik dan akta elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pendekatan analitis dengan memahami makna istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual. Sumber data berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel dari jurnal yang berkaitan dengan autentisitas akta notaris yang dibuat secara elektronik di masa pandemi COVID-19. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dikaji dengan memaparkan keterkaitan antara data tersebut dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik preskriptif analitis, yaitu menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis suatu permasalahan serta menelaah peraturan perundang-undangan terkait permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Autentisitas Akta Elektronik Ditinjau dari KUH Perdata, UUJNP, dan UU ITE

Pasal 1867 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta sebagai alat pembuktian dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Pasal 1868 KUH Perdata menegaskan bahwa akta autentik adalah suatu akta dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu (Soegondo, 1991). Syarat formal suatu akta autentik harus memenuhi tiga unsur, yaitu: (a) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, (b) dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum, (c) akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat (Boediarso, 2005). Akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan secara hukum, oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat.

Akta autentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di depan pengadilan. Pembuktian dalam proses peradilan diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, bahwa alat bukti yang sah secara hukum terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta mempunyai beberapa fungsi penting salah satunya yaitu

fungsi formal yang berarti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila termuat dalam akta (Rahmayani, Sanusi, & Abdurrahman, 2020). Akta juga berfungsi sebagai alat bukti bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tertentu (Mertokusumo, 1999). Akta berbeda dengan surat karena merupakan suatu tulisan yang sengaja dibuat sebagai bukti atas suatu peristiwa hukum, serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata wajib mengajukan bukti dalam persidangan, untuk meyakinkan hakim dalam pengajuan dalil kebenaran sebelum membuat keputusan. Pasal 1865 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan atas suatu hak yang dimiliki, baik untuk meneguhkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Arifaid, 2017). Pasal 1866 KUH Perdata telah menegaskan bahwa alat bukti yang paling utama adalah bukti tulisan (*schriftelijke bewijs, written evidence*), namun ada juga yang menyebut alat bukti surat. Akta adalah surat yang diberi tanda sebagai dasar adanya suatu hak atau perikatan, dan sengaja dibuat sejak awal untuk melakukan pembuktian terhadap suatu perbuatan hukum (Fahmi, 2013). Pasal 1869 KUH Perdata menjelaskan bahwa surat dapat dikatakan sebagai akta apabila telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Tindakan hukum yang dilakukan harus dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, salah satunya dalam bentuk akta.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan setelah adanya kesepakatan dalam perikatan. Akta di bawah tangan sengaja dibuat sebagai alat pembuktian bagi para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat (Mertokusumo, 1999). Pasal 1874 KUH Perdata menjelaskan bahwa tulisan di bawah tangan terdiri atas akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Pasal 1902 KUH Perdata juga menegaskan tentang syarat-syarat dari suatu bukti tertulis, diantaranya yaitu: (a) harus ada akta, (b) akta harus dibuat oleh seseorang terhadap pihak yang diwakilinya, (c) akta harus mencerminkan kebenaran dari peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan biasa dijadikan sebagai alat pembuktian dalam bentuk tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*) bagi pihak yang menandatangani serta para ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak tertentu. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas karena hanya diterima sebagai permulaan bukti tertulis dalam suatu persidangan, sehingga membutuhkan alat bukti lain yang mendukung untuk mencapai kebenaran berdasarkan hukum. Alat bukti tertulis berupa surat atau akta memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perkara perdata (Faruq & Lastiar, 2015). Pembuktian secara tertulis dilakukan dengan menggunakan tulisan yang bersifat autentik atau di bawah tangan. Kegiatan yang berhubungan dengan hukum perdata selalu dicatat atau ditulis dalam suatu surat atau akta, agar surat atau akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi sengketa antar para pihak di kemudian hari (Adjie, 2008). Hukum acara perdata mencari kebenaran formil yaitu kebenaran yang didasarkan pada segala hal yang dikemukakan oleh para pihak di hadapan pengadilan.

Akta notaris yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dengan bentuk dan tata cara berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta yang dibuat oleh seorang notaris dikenal dengan akta notaris sebagai suatu akta autentik yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat (Wahyuni, Safa'at, & Fadli, 2017). Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat, dan terpenuh untuk menjamin suatu kepastian hukum (Witasari, 2012). Akta autentik yang dibuat oleh notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat sejalan dengan berkembangnya berbagai aktivitas yang membutuhkan adanya suatu kepastian hukum.

Akta elektronik didefinisikan sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi pada jaringan serta jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang difasilitasi oleh jaringan internet (Serfiyani, Hariyani, & Purnomo, 2013). Pembuatan akta notaris secara elektronik telah lama dibahas dengan adanya gagasan *cyber notary*, yaitu suatu konsep

bahwa notaris dalam menjalankan fungsinya harus mengaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet. Notaris dalam kinerjanya untuk membuat akta harus mengarah pada bentuk akta elektronik, dengan harapan dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum secara lebih mudah dan fleksibel.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris dalam menyertifikasi transaksi secara elektronik menjadi titik berat dari kajian ini. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP telah menegaskan bahwa yang dimaksud kewenangan lain dalam frasa "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", yaitu kewenangan menyertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang (Winarno, 2015). Ketentuan tersebut dinilai masih mengalami kekaburan makna (*vague norm*) karena belum memberikan pengertian secara jelas, meskipun telah termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sertifikasi secara terminologi berarti suatu proses, cara, atau pembuatan menyertifikatkan. Hasil dari penyertifikatan tersebut yaitu sertifikat yang memiliki makna sebagai tanda berupa surat keterangan tertulis atau tercetak dari pihak yang berwenang, serta dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau bukti suatu kejadian.

Pelaksanaan *cyber notary* menimbulkan suatu benturan konflik antara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) UUJNP. Pasal 15 UUJNP menjelaskan bahwa kewenangan lain yang dimaksud yaitu kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary*, sedangkan Pasal 16 ayat (1) UUJNP menjelaskan tentang unsur-unsur keautentikan dari suatu akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata (Din, 2019). Pasal 15 ayat (3) UUJNP menjelaskan bahwa kewenangan lain yang dimaksud yaitu kewenangan menyertifikasi transaksi elektronik atau disebut dengan *cyber notary*. Kewenangan ini dirasa tidak tepat jika disebut sebagai sertifikasi, karena makna yang sebenarnya yaitu untuk menguatkan transaksi elektronik agar dapat dianggap sah secara hukum (legal).

Legalisasi secara elektronik dilakukan dalam bentuk *time stamp* atau mengesahkan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan oleh para pihak. Bentuk legalisasi secara konvensional diantaranya

yaitu pengesahan berupa tanda tangan dalam suatu dokumen, yang menjadi salah satu kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. *Cyber notary* sangat bermanfaat bagi notaris, salah satunya ketika pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui *video teleconference* atau sarana media elektronik lainnya, yang memungkinkan semua pihak dapat mendengar dan melihat jalannya rapat tersebut.

Proses pembuatan akta secara elektronik tidak jauh berbeda dengan pembuatan akta konvensional, yaitu menyusun konsep akta, pembacaan isi akta, penandatanganan secara digital oleh para penghadap, kemudian para penghadap dapat membaca isi dari draft akta pada layar komputer atau media elektronik lain yang digunakan. Penambahan atau koreksi dari akta dapat dilakukan pada saat penandatanganan akta tersebut. Pembuatan akta secara elektronik dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi *face-to-face* untuk menghadap secara fisik ke kantor notaris untuk menyelesaikan perbuatan hukum yang dialami. Kendala dalam pembuatan akta secara elektronik yaitu berkaitan dengan autentisitas dari akta tersebut. Akta yang dibuat secara konvensional telah memiliki aturan yang jelas terkait pembuatannya atau sistem pembuktiannya.

Landasan hukum dari akta notaris yang dibuat secara elektronik termuat dalam KUH Perdata, UUJN *juncto* UUJNP, dan UU ITE. Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud yaitu notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJNP bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. KUH Perdata merupakan suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik. UU ITE merupakan aturan khusus atau biasa disebut sebagai *lex specialis* dari KUH Perdata yang mengatur tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris bertugas untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Sundah, 2014). Akta autentik harus memenuhi segala persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang sifatnya kumulatif dan harus dipenuhi semuanya agar tidak terdegradasi keautentikannya menjadi akta di bawah tangan (Halim, 2015). Notaris berwenang untuk membuat akta terkait suatu perbuatan hukum dengan memperhatikan syarat-syarat yang bersifat kumulatif dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris berwenang dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Makarim, 2011). Ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJNP mengandung frasa yang menjelaskan bahwa akta autentik “dibuat oleh atau di hadapan Notaris”. Hal ini menjadi kendala bagi notaris atau para pihak yang menghendaki suatu akta elektronik, karena dalam pembuatannya para pihak menyampaikan secara virtual keterangan terkait peristiwa hukum yang dialami tanpa menghadap secara fisik ke notaris.

Penjelasan Pasal 1 angka 7 UUJNP belum menguraikan secara rinci tentang makna frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut. Frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” dapat menimbulkan multitafsir karena kehadiran secara fisik dapat dilaksanakan secara virtual melalui media elektronik seperti *video teleconference*, *video call* atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak untuk saling bertatap muka. Notaris tidak dapat disalahkan ketika membuat akta secara elektronik karena tidak ada petunjuk secara pasti yang menegaskan bahwa para pihak harus hadir secara fisik di kantor notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan

“menghadap” dalam frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” yaitu kehadiran secara fisik bukan secara virtual atau daring. Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus pembuatan akta wasiat di bawah tangan, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris (Setiadewi & Wijaya, 2020). Hal ini telah mengisyaratkan dengan jelas bahwa suatu akta autentik harus dibacakan secara langsung oleh notaris dan ditandatangani pada saat itu juga oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai “menghadap” dalam frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” semakin menemukan titik terang dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP, bahwa notaris harus hadir secara fisik untuk menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi.

Ketentuan dari Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP ditindaklanjuti dengan adanya Pasal 16 ayat (7) UUJNP, yang tidak mewajibkan notaris untuk membacakan akta yang telah dibuat apabila penghadap telah membacanya sendiri, mengetahui, dan memahami isi dari akta tersebut. Hal ini dijelaskan dalam penutup akta dan paraf di setiap halaman minuta akta oleh para penghadap, saksi, dan notaris. Notaris tetap berkewajiban untuk membacakan kepala akta, komparasi dan penjelasan pokok mengenai isi akta tersebut (Darusman, 2017). Pasal 16 ayat (8) UUJNP menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJNP yaitu mengenai pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat, serta penutup akta.

Pasal 16 ayat (9) UUJNP mengatur tentang akibat hukum yang ditimbulkan ketika notaris tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJNP. Notaris yang tidak membacakan akta yang telah dibuat di hadapan para pihak, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta di bawah tangan kecuali akta wasiat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (10) UUJNP. Akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, memiliki kekuatan pembuktian yang tidak dapat disamakan dengan akta autentik.

Notaris harus mentaati seluruh kewajiban yang telah diisyaratkan oleh undang-undang karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh

notaris dapat menimbulkan dampak terhadap akta yang dibuat. Kewajiban notaris telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) UUJNP yang mengatur mengenai pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi (Heriawanto, 2018). Pembuatan akta autentik oleh notaris bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas suatu peristiwa hukum yang dialami oleh para pihak (Wardhani, 2017). Akta notaris menjadi salah alat bukti yang sempurna, sehingga suatu perbuatan hukum yang bersangkutan tidak perlu dibuktikan lagi selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta yang dibuat secara elektronik tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum yang diperlukan terkait peristiwa hukum yang dialami oleh para pihak.

Pasal 5 UU ITE telah menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Akta notaris dapat disimpan dalam bentuk elektronik, namun minuta akta harus tetap disimpan dalam bentuk konvensional (Engelbert, Widhianti, & Wisnuwardhani, 2021). Informasi dan dokumen elektronik atau hasil cetakannya dinyatakan sah apabila dibuat berdasarkan ketentuan UU ITE, namun hal ini tidak berlaku apabila informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berupa surat yang harus dibuat secara tertulis berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 5 ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Surat berharga seperti saham dan surat dalam proses penegakan hukum tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Akta elektronik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kendala yang menyebabkan pembuatan akta secara elektronik tidak dapat dilaksanakan yaitu adanya ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan tentang akta autentik dan menunjuk ketentuan UUJN secara eksplisit sebagai undang-undang yang menjadi acuan dalam pembuatan akta autentik.

Ketiga aturan ini mengatur tentang akta elektronik secara berkesinambungan, khususnya dalam menentukan autentisitas dari akta tersebut dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum atas keberadaan suatu akta dapat diperoleh apabila terdapat aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh (Yulianti & Anshari, 2021). Akta yang dibuat secara elektronik jika ditinjau dari ketentuan KUH Perdata, UUJN *juncto* UUJNP, dan UU ITE tidak dapat memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik.

Urgensi Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik pada Masa Pandemi COVID-19

Notaris harus dapat berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dalam berbagai aktivitas di masyarakat. Penerapan suatu sistem atau tatanan baru seperti pembuatan akta secara elektronik pasti dihadapkan pada kendala-kendala tertentu sehingga penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembuatan akta secara elektronik mengalami kendala dalam hal kepastian hukum khususnya terkait autentisitas dari akta tersebut. Autentisitas akta elektronik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam KUH Perdata, UUJN *juncto* UUJNP, dan UU ITE. Akta elektronik tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika akta dibuat secara elektronik yaitu terjadinya suatu degradasi kepastian hukum dari akta tersebut. Akta dapat dikatakan autentik apabila dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu UUJNP. Klausul mengenai “menghadap” secara fisik menjadi faktor penghambat dalam pembuatan akta secara elektronik yang menyebabkan kekuatan pembuktian dari suatu akta menjadi tidak sempurna. Pembuatan akta secara elektronik merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19. Kantor notaris dapat menjadi salah satu tempat penyebaran virus COVID-19, karena terdapat pegawai-pegawai notaris dan para penghadap yang berdatangan silih berganti ke kantor notaris. Penyebaran virus COVID-19 sangat dimungkinkan terjadi di kantor notaris, sedangkan notaris sebagai pejabat publik harus tetap melayani kebutuhan

masyarakat dalam segala situasi.

Kebijakan *new normal* yang telah dijalankan oleh pemerintah dirasa belum cukup untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Gagasan mengenai *new normal* yaitu menormalisasi segala kegiatan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa namun yang membedakan yaitu adanya protokol kesehatan yang diberlakukan melalui kebijakan *new normal*. Kantor notaris dapat dibuka seperti biasa dan para penghadap dapat hadir secara fisik dengan menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu bagi setiap orang yang datang ke kantor notaris, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Penandatanganan akta juga dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yaitu dengan melakukan sterilisasi pada alat-alat yang digunakan seperti kursi, meja, dan bolpoin. Penggunaan sarung tangan juga diwajibkan bagi seluruh pegawai notaris, agar terhindar dari kontak fisik dengan benda-benda sekitar yang dikhawatirkan menjadi sumber penyebaran virus. Ruangan kantor notaris harus memiliki sirkulasi udara yang baik, agar virus tidak mengendap di ruangan tersebut.

Karantina kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 (UU Karantina Kesehatan) menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan akta notaris. UU Karantina Kesehatan mengatur beberapa hal mencakup tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang penyelenggaraan karantina kesehatan di wilayah, dokumen, sumber daya, informasi, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana terkait kekarantinaan kesehatan. UU Karantina Kesehatan terdiri atas 14 bab dan 98 pasal yang diuraikan dalam 72 halaman termasuk lampiran. UU Karantina Kesehatan ditujukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Kedua peraturan hukum tersebut dinilai tidak lagi memadai untuk menjadi payung hukum dalam perlindungan kesehatan masyarakat saat ini.

UU Karantina Kesehatan mengatur mengenai beberapa hal yang relevan dengan keadaan

pandemi COVID-19 di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Karantina Kesehatan menjelaskan bahwa kekarantinaan kesehatan merupakan suatu upaya untuk mencegah keluar masuknya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pasal 1 ayat (2) UU Karantina Kesehatan menegaskan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat yang dimaksud yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa serta berpotensi menyebar lintas wilayah atau negara, seperti: (a) penyebaran penyakit menular, (b) kejadian akibat radiasi nuklir, (c) pencemaran biologi, (d) kontaminasi kimia, (e) bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Karantina Kesehatan dirujuk sebagai aturan teknis dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 yang mewabah di Indonesia.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dijalankan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah hanya memberikan izin kepada sebelas sektor vital untuk tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Sektor pelayanan hukum menjadi salah satu bidang yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi, yang meliputi administrasi pemerintah, pengacara/advokat, hakim, jaksa, dan notaris. Sektor ini ditetapkan sebagai salah satu utilitas publik yang harus adaptif dalam mentransformasikan segala pekerjaan secara elektronik. Notaris harus mampu berinovasi untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya yaitu pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik.

Masyarakat membutuhkan sikap dinamis dari notaris selaku pejabat publik, terlepas dari adanya kendala dan kepastian hukum terkait autentisitas dan keberadaan akta elektronik. Masyarakat tidak mudah untuk melakukan tindakan hukum ke kantor notaris dalam keadaan pandemi COVID-19, karena faktor risiko tertular virus serta adanya kebijakan pemerintah untuk meminimalisir kontak secara fisik dan pelaksanaan kegiatan perkantoran secara *Work from Home* (WFH). COVID-19 telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menuntut setiap individu agar membuat terobosan baru untuk mempermudah masyarakat dalam segala kepentingannya terkait pembuatan hukum yang melibatkan notaris.

SIMPULAN

Akta yang dibuat secara elektronik dinilai belum memenuhi syarat sebagai akta autentik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akta autentik dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa akta autentik dibuat oleh notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa akta autentik harus dibacakan notaris di hadapan para pihak yang dihadiri paling sedikit dua orang saksi, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa surat berharga yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum tertentu harus dibuat secara tertulis. Urgensi pembuatan akta notaris secara elektronik dalam keadaan pandemi COVID-19 yaitu adanya kendala bagi para pihak untuk menghadap secara fisik sehingga notaris dituntut untuk berinovasi dalam bidang teknologi agar dapat melayani kebutuhan masyarakat serta membantu pemerintah untuk memutus penyebaran virus dengan cara melaksanakan segala kegiatan dari rumah selama pandemi COVID-19.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Arifaid, P. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta in Originali. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3), 510-520.
- Boediarto, M. A. (2005). *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia.
- Darusman, Y. M. (2017). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Adil: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Dewi, A. S. K. (2015). Penyelenggaraan RUPS melalui Media Elektronik terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap. *Arena Hukum*, 8(1), 108-126.

- Dewi, M. N. K. (2016). Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media Elektronik. *Arena Hukum*, 9(1), 112-131.
- Diliyanto, D., Asikin, Z., & Amiruddin. (2018). Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014. *Jurnal Ilmu Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 28-55.
- Din, T. (2019). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 171-184.
- Edwar, Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before the Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(2), 207-219.
- Engelbert, L. T., Widhianti, H. N., & Wisnuwardhani, D. A. (2021). Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 173-178.
- Fahmi, I. A. (2013). Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Arena Hukum*, 6(2), 218-235.
- Faruq, A. A., & Lastiar, R. (2015). Perlindungan Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 77-89.
- Halim, R. M. (2015). Akibat Hukum bagi Notaris dalam Pelanggaran Penggandaan Akta. *Lex Et Societatis*, 3(4), 98-103.
- Heriawanto, B. K. (2018). Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Positif Indonesia. *Arena Hukum*, 11(1), 101-118.
- Makarim, E. (2011). Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(3), 467-499.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Permana, Y. S., Salim, & Munandar, A. (2017). Tanggung Jawab Notaris dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah pada Perikatan Jual Beli Bertahap. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3), 448-462.
- Rahmayani, S., Sanusi, & Abdurrahman, T. (2020). Perubahan Minuta Akta oleh Notaris secara Sepihak tanpa Sepengetahuan Penghadap. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 97-108.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.
- Republik Indonesia. (2020). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Rossalina, Z., Bakri, M., & Andrijani, I. (2016). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Autentik. *Jurnal Hukum*, 1(1), 1-25.
- Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Purnomo, S. D. (2013). *Buku Pintar Bisnis Online dan*

- Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Autentik. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 126-134.
- Soegondo, R. (1991). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sundah, P. (2014). Tinjauan Yuridis terhadap Tidak Dilaksanakan Kewajiban Jabatan Notaris menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014. *Lex Et Societatis*, 2(4), 35-43.
- Wahyuni, Safa'at, R., & Fadli, M. (2017). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 139-145.
- Wardhani. L. C. (2017). Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *Lex Renaissance*, 2(1), 49-63.
- Winarno, D. P. (2015). Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris yang Tidak Sama Bunyinya dengan Minuta Akta terhadap Keabsahan Perjanjian. *Arena Hukum*, 8(3), 411-427.
- Witasari, A. (2012). MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum*, 28(2), 882-899.
- Yulianti, E. D., & Anshari, T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 45-54.